



**PEMERINTAH KOTA PALU
SEKRETARIAT DAERAH KOTA**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**


TENTANG

**PANITIA PELAKSANA GERAKAN GALI GASAS KOTA PALU
TAHUN 2019**



WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan rencana aksi Gerakan Gali Gasas di Kota Palu, perlu membentuk panitia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Panitia Pelaksana Gerakan Gali Gasas Kota Palu Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan sampah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10);
9. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Lembaga Penggerak Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, Keamanan, dan Kenyamanan (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 4);
10. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 37 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kebersihan (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 37);

PARAF KOORDINASI	
DASIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Panitia Pelaksana Gerakan Gali Gasu Kota Palu Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana Gerakan Gali Gasu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas meliputi :

1. Ketua :



- a. merumuskan strategi dan solusi terhadap hambatan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan;
- b. menyiapkan langkah koordinasi kedalam maupun keluar dalam pelaksanaan kegiatan; dan
- c. mendorong dan menggerakkan partisipasi aktif masyarakat menjaga dan memelihara Palu BERHIAS (bersih, hijau, indah, dan asri) melalui komunitas dan organisasi sosial kemasyarakatan yang peduli lingkungan.

2. Anggota :

- a. membuat rencana kerja dan jadwal pelaksanaan kegiatan;
- b. memperkirakan kendala-kendala teknis yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. menyiapkan administrasi yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan;
- d. membantu ketua dalam mendorong dan menggerakkan partisipasi aktif masyarakat menjaga dan memelihara Palu BERHIAS (bersih, hijau, indah, dan asri) melalui komunitas dan organisasi sosial kemasyarakatan yang peduli lingkungan; dan
- e. membuat dokumen hasil rapat dan pelaksanaan kegiatan.

KETIGA : Panitia Pelaksana Gerakan Gali Gasu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palu.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palu.



PARAF KOORDINASI	
DAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH,


ASRI



PARAF KOORDINASI	
DAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR
TENTANG
PANITIA PELAKSANA GERAKAN
GALI GASA KOTA PALU TAHUN
2019

- I. Ketua : Smiet, S.Kom
- II. Anggota : 1. Debit Nurvianto
2. Muhammad Sadam
3. Dwi Alfian Junior Hasibuan
4. Kharisma Aprilia Putri
5. Muhammad Najib
6. Moh. Fadel
7. Nur Alif Fajrin
8. Abizar Giffary
9. Imron Nur Huda
10. Moh. Faisal Ashari
11. Azwan
12. Iwan
13. Ripdayana
14. Ardiansyah

a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH,

ASRI

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota

Nomor : 200/289/KESBANGPOL/2019
Tanggal : 19/03/2019

No. Koreksi : 258

Instansi : Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Palu
Tentang : Panitia Pelaksana Gerakan Gali Gasa Kota Palu Tahun 2019

PETUGAS  <u>Hamka</u>	PENERIMA  <u>Widya</u>
---	--

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-HAAW 19/03/1913:27